

Implementasi Kebijakan Netralitas TNI Dalam Berpolitik Sebagai Unsur Lembaga Pertahanan Di Pusdiklatkopassus

Indi Ramadantica

*Jurusan Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
indiramadantica1211@gmail.com*

Abstract

The implementation of the political neutrality policy of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is crucial for maintaining TNI's integrity and professionalism in Indonesia's dynamic political landscape. This article examines the implementation of neutrality policy at the Special Forces Command Training and Education Center (Pusdiklat Kopassus), focusing on political involvement, political rights of TNI members, and the effectiveness of neutrality policy. The study adopts a qualitative approach with a case study methodology, gathering data through interviews, observations, and document analysis. Findings reveal that Pusdiklat Kopassus has integrated neutrality training into its curriculum, coupled with rigorous internal oversight to ensure policy compliance. However, limitations in the political rights of TNI members may affect neutrality implementation. In conclusion, this article recommends strategies to strengthen neutrality policy to safeguard TNI's professionalism and integrity amidst Indonesia's dynamic political context.

Keywords: *Implementation Policy, Political Neutrality, TNI*

Abstrak

Implementasi kebijakan netralitas politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan aspek krusial dalam mempertahankan integritas dan profesionalisme TNI di ranah politik Indonesia. Artikel ini meneliti implementasi kebijakan netralitas di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus), dengan fokus pada keterlibatan politik, hak politik anggota TNI, dan efektivitas kebijakan netralitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pusdiklat Kopassus telah mengintegrasikan pelatihan netralitas dalam kurikulum, dengan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Namun, terdapat keterbatasan dalam hak politik anggota TNI yang dapat mempengaruhi implementasi netralitas. Kesimpulannya, artikel ini merekomendasikan strategi untuk memperkuat kebijakan netralitas guna menjaga profesionalisme dan integritas TNI dalam konteks politik yang dinamis di Indonesia.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Netralitas Politik, TNI*

Pendahuluan

Kebijakan Netralitas TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam berpolitik merupakan isu yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dari publik serta pemerintah. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami banyak perubahan signifikan dalam sistem politik dan pertahanan, dengan TNI tetap memainkan peran sentral. Pusdiklatkopassus (Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus), sebagai bagian integral dari TNI Angkatan Darat, memiliki tanggung jawab kritis dalam memastikan prinsip-prinsip netralitas ini dijalankan dengan baik. Fenomena ini mencakup berbagai dinamika internal dan eksternal yang

mempengaruhi implementasi kebijakan netralitas, termasuk tekanan politik, perubahan kebijakan, dan pandangan masyarakat terhadap militer.

Teori tentang implementasi kebijakan netralitas militer dalam politik berlandaskan pada prinsip bahwa militer harus tetap independen dan tidak memihak dalam urusan politik. Bahwa netralitas militer adalah salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan stabil (Setiawan et al., 2013). Selain itu, Netralitas TNI merupakan amanat dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI juga harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis (Deny dalam Farchan, 2021.) Namun, terdapat bias yang signifikan antara teori dan praktik di lapangan. Meskipun anggota TNI juga adalah warga negara Indonesia, hak pilih mereka dibatasi untuk menjaga netralitas. Hal ini menciptakan Indecision antara peran mereka sebagai prajurit dan hak politik mereka sebagai warga negara.

Data empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan netralitas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk ketentuan netralitas TNI dalam konteks pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan TNI tidak boleh berpolitik praktis. Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 200 dan 280 Ayat (2) dalam UU Pemilu serta Pasal 7 Ayat (2) dalam UU Pilkada mengatur prinsip-prinsip netralitas yang harus dijunjung tinggi oleh TNI. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan. Salah satu isu utama yang muncul adalah keterbatasan hak memilih bagi anggota TNI. Keterbatasan ini menimbulkan perdebatan yang cukup signifikan mengenai hak politik mereka sebagai warga negara. Di satu sisi, anggota TNI adalah warga negara yang seharusnya memiliki hak politik, termasuk hak untuk memilih. Namun, di sisi lain, peran mereka dalam menjaga netralitas dan stabilitas politik dianggap sebagai alasan utama untuk membatasi hak tersebut. Isu ini menjadi topik diskusi yang berkelanjutan baik di kalangan militer maupun masyarakat umum.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan netralitas TNI dalam berpolitik di Pusdiklatkopassus. Secara spesifik, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu keterbatasan hak memilih bagi anggota TNI dan implikasinya terhadap kebijakan netralitas, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan netralitas TNI, sehingga dapat menjaga integritas dan profesionalisme TNI sebagai lembaga pertahanan dan keamanan yang netral dalam politik.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dengan tugas utama menyelenggarakan kebijakan strategis pertahanan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemhan RI bertanggung jawab atas perumusan kebijakan strategis, perencanaan pertahanan, dan pengelolaan aset milik negara untuk memastikan keamanan serta kedaulatan negara (Pebriawan, et. al 2023).

Kemhan RI juga mengawasi berbagai unsur lembaga yang berperan dalam pertahanan negara, termasuk TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan unit Babinsa, yang bertugas menjaga kedaulatan wilayah. Selain itu, lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN) menyediakan informasi strategis, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengamankan sistem informasi negara, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pengelolaan keuangan di Kemhan RI. Terdapat juga lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan teknologi militer, yang semuanya berperan dalam mendukung stabilitas keamanan nasional (Pebriawan, et. al 2023).

Dalam konteks Pusdiklatkopassus, yang merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan khusus TNI, implementasi kebijakan netralitas TNI dalam berpolitik menjadi fokus utama. Pusdiklatkopassus berperan dalam memastikan bahwa prajurit TNI, khususnya Kopassus, memahami dan menerapkan prinsip netralitas dengan baik, menjaga profesionalisme dan independensi TNI dari pengaruh politik partai. Melalui pendidikan dan latihan yang ketat, Pusdiklatkopassus berkontribusi dalam mencetak prajurit yang tidak hanya kompeten dalam bidang taktis dan strategis, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi.

Implementasi kebijakan netralitas merupakan upaya penting yang dilakukan oleh berbagai institusi untuk menjaga independensi dan integritas mereka, khususnya dalam konteks politik dan militer. Netralitas menjadi krusial dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan strategis untuk mencegah intervensi politik yang dapat mengganggu fungsi dan tugas utama institusi tersebut. (Sudrajat et al., 2022.) dalam artikelnya " Netralitas Tni Dalam Pemilu: Kebijakan, Masa Depan Dan Tantangan," menguraikan bahwa kebijakan netralitas mencakup berbagai langkah strategis seperti pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas, serta penerapan mekanisme pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan konsisten. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari tekanan politik, sehingga institusi dapat beroperasi secara independen dan profesional.

Implementasi kebijakan netralitas memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh komponen institusi. Dalam konteks lembaga publik, netralitas harus diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk perekrutan dan promosi pegawai yang didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan afiliasi politik (Siregar, A. R. 2023). Pentingnya pengawasan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip netralitas dipatuhi dan diterapkan secara efektif. Pengawasan ini mencakup audit berkala dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, serta adanya sanksi tegas bagi pelanggaran kebijakan netralitas. Netralitas juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Dengan menjaga netralitas, lembaga-lembaga ini dapat menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk kelompok politik tertentu. Ini sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

Netralitas politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah prinsip fundamental yang mengharuskan anggota TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Netralitas ini adalah bagian integral dari profesionalisme militer yang bertujuan untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia (Yanuar, 2017).

Teori Civil-Military Relations: menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara otoritas sipil dan militer dalam demokrasi. Menurut teori ini, netralitas politik TNI adalah esensial untuk menjaga keseimbangan tersebut dan memastikan bahwa militer tidak terlibat dalam politik praktis, yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Huntington menjelaskan bahwa ketidaklibatan militer dalam politik praktis memastikan bahwa militer dapat fokus pada tugas utamanya yaitu pertahanan negara (Huntington dalam Sarjito, 2024).

Teori Profesionalisme Militer: Janowitz (1960), dalam bukunya "*The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*", menyoroti pentingnya profesionalisme dalam militer. Teori profesionalisme militer menyatakan bahwa militer yang profesional harus fokus pada tugas dan fungsi pertahanan negara, tanpa terlibat dalam politik praktis. Profesionalisme ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif, serta melalui kode etik militer yang menekankan pentingnya netralitas politik. Janowitz juga menekankan bahwa profesionalisme militer mencakup

komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, yang membantu menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kontrol sipil.

Sumber Hukum dan Kebijakan Netralitas TNI juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa TNI harus netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh berpolitik praktis. Netralitas ini dijaga melalui berbagai mekanisme seperti kode etik militer, pendidikan dan pelatihan tentang netralitas, serta pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait. Implementasi netralitas politik dalam TNI memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten. Dampak Netralitas TNI terhadap Stabilitas Nasional, Netralitas politik TNI sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan tetap netral, TNI dapat fokus pada tugas utamanya yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Hal ini membantu menciptakan lingkungan politik yang stabil, di mana proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar tanpa intervensi militer. Netralitas juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa implementasi netralitas politik dalam TNI telah membantu mencegah konflik politik dan memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan adil dan transparan. Misalnya, dalam pemilu 2024 di Indonesia, TNI berhasil menjaga netralitasnya meskipun terdapat tekanan politik yang kuat. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya komitmen terhadap prinsip-prinsip netralitas dan profesionalisme dalam militer.

Pusdiklat Kopassus (Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus) adalah salah satu institusi pendidikan militer yang berperan dalam mendidik dan melatih prajurit TNI, khususnya dalam hal profesionalisme dan netralitas politik. Di Pusdiklat Kopassus, program pelatihan intensif diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai netralitas dan profesionalisme kepada para prajurit. Program ini mencakup berbagai modul tentang hukum militer, etika militer, dan hak asasi manusia, serta latihan-latihan fisik dan mental yang bertujuan untuk membentuk prajurit yang tangguh dan berintegritas. Pelaksanaan program-program ini di Pusdiklat Kopassus sangat penting untuk memastikan bahwa prajurit yang dilatih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip netralitas dalam tugas mereka. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan militer, termasuk peraturan yang melarang keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menggambarkan betapa pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam menjaga ketahanan nasional, baik melalui lembaga pendidikan seperti Lemhannas maupun melalui implementasi kebijakan di TNI, khususnya di institusi pendidikan seperti Pusdiklat Kopassus. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik netralitas, serta melalui implementasi kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus menjaga stabilitas dan keamanannya di tengah dinamika global yang terus berubah.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan netralitas politik TNI dalam konteks pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus). Meskipun banyak studi telah meneliti netralitas politik TNI secara umum, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus spesifik pada institusi pendidikan militer elite dan bagaimana prinsip netralitas politik diterapkan dalam kurikulum dan pelatihan militer. Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. *Pertama*, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada Pusdiklat Kopassus, sebuah institusi militer bergengsi yang jarang dikaji dalam konteks netralitas politik, dengan menyediakan analisis mendalam melalui pendekatan kualitatif yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen resmi. *Kedua*, penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang

mempengaruhi implementasi kebijakan netralitas politik di Pusdiklat Kopassus, memberikan gambaran yang lebih holistik dan kontekstual dibandingkan dengan studi sebelumnya. *Ketiga*, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi kebijakan tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk dampaknya terhadap sikap dan perilaku peserta didik. *Keempat*, penelitian ini mengaitkan implementasi kebijakan netralitas politik dengan konsep ketahanan nasional, memberikan perspektif baru tentang kontribusi pendidikan militer yang efektif dan netral terhadap stabilitas dan keamanan nasional. *Kelima*, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang praktis dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan dan pelatihan netralitas politik di Pusdiklat Kopassus dan institusi militer lainnya di Indonesia. Dengan pendekatan yang mendalam dan spesifik ini, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang netralitas politik TNI tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan program pendidikan militer di Indonesia.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat, menitikberatkan pada eksplorasi dalam konteks ilmiah, dan menekankan pada aspek yang lebih mengutamakan pemahaman makna (Sugiyono dalam Rukajat, 2018). Untuk mengkaji dengan cermat, penelitian ini memilih jenis metode studi kasus, yang merupakan bentuk penelitian kualitatif mendalam yang menggali detail tentang program, peristiwa, proses, aktivitas, atau individu.

Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara langsung, observasi, dan dokumen. Wawancara, menurut Sugiyono, adalah pertemuan antara peneliti dan responden untuk bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Observasi, seperti yang dijelaskan Sugiyono, adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas tersendiri dan tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga dapat mencakup objek alam lainnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk laporan, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang mendukung penelitian (Rukajat, 2018).

Penelitian ini menggunakan sampling purposive, yang mengacu pada teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti pemilihan individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian. Teknik analisis data mengikuti pendekatan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Informan tersebut diantaranya sebagai berikut: JRT sebagai Paminlog yang menjadi Informan kunci. PPN sebagai Paops Informan selanjutnya yang menjadi Informan Utama. Dan TMN sebagai Pasiops Informan berikutnya yang menjadi Informan Pendukung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa data langsung Sepursus Pusdiklatkopassus. Serta sumber data sekunder berupa data yang diperoleh peneliti melalui penelitian yang berhubungan dengan literatur, internet, dan jurnal.

Penelitian ini dilaksanakan selama periode enam bulan, mulai 28 Februari – 28 Juni 2024. Tahap awal penelitian meliputi pengumpulan data sekunder dan perencanaan penelitian, yang berlangsung selama dua bulan pertama. Pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dilakukan pada bulan ketiga dan keempat. Analisis data dilakukan secara paralel dengan pengumpulan data, dan difokuskan pada bulan kelima. Bulan terakhir digunakan untuk penarikan kesimpulan, verifikasi data. Rincian jadwal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan

penelitian secara mendalam dan menyeluruh, serta memastikan bahwa setiap tahap penelitian dilakukan dengan cermat dan teliti.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menilai implementasi kebijakan netralitas politik TNI di Pusdiklat Kopassus, analisis dilakukan berdasarkan beberapa dimensi utama, yakni keterlibatan politik, hak politik anggota TNI, dan implementasi kebijakan netralitas itu sendiri. Analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip netralitas politik diimplementasikan dalam institusi militer, khususnya di lingkungan pendidikan dan pelatihan seperti Pusdiklat Kopassus.

Keterlibatan Politik

Pada dimensi keterlibatan politik, indikator utama yang diambil adalah pelatihan dan pendidikan tentang netralitas politik serta pengawasan dan evaluasi internal. Data menunjukkan bahwa Pusdiklat Kopassus telah mengintegrasikan modul pelatihan khusus tentang netralitas politik dalam kurikulum mereka. Pelatihan ini mencakup berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi yang dirancang untuk menekankan pentingnya netralitas bagi profesionalisme militer. Dengan metode ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis tetapi juga keterampilan praktis untuk menjaga netralitas dalam situasi yang kompleks dan dinamis, yang sering mereka hadapi dalam tugas sehari-hari.

Selain itu, pelatihan ini mencakup studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjaga netralitas. Dalam ceramah, peserta didik diberikan wawasan mendalam tentang sejarah, prinsip, dan implikasi dari netralitas politik. Diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk berbagi perspektif dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam melalui dialog interaktif. Simulasi, di sisi lain, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempraktikkan dan menguji keterampilan mereka dalam menjaga netralitas dalam skenario yang dihadapi di lapangan.

Lebih lanjut, pengawasan internal menjadi fokus utama dengan mekanisme yang kuat untuk memastikan prinsip netralitas diterapkan secara konsisten. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim pengawas internal yang berpengalaman untuk menilai sejauh mana pelatihan dan pendidikan tentang netralitas diikuti oleh peserta didik. Mekanisme pengawasan ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan individu dan unit terhadap kebijakan netralitas, serta identifikasi dan penanganan terhadap potensi pelanggaran. Proses evaluasi ini tidak hanya dilakukan melalui penilaian formal, tetapi juga melalui observasi rutin dan umpan balik dari rekan sejawat dan instruktur. Untuk memastikan efektivitas pengawasan, Pusdiklat Kopassus juga telah mengembangkan sistem pelaporan dan audit yang ketat. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap setiap indikasi pelanggaran netralitas, sehingga dapat diambil tindakan korektif dengan segera. Tim pengawas juga melakukan sesi debriefing setelah setiap latihan atau kegiatan simulasi untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip netralitas dan memberikan masukan konstruktif kepada peserta didik.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sistematis ini, Pusdiklat Kopassus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendorong dan mempertahankan netralitas politik di semua tingkatan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa anggota TNI tetap profesional dan terhindar dari pengaruh politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer sebagai penjaga netralitas dan stabilitas nasional. Melalui pendekatan komprehensif ini, Pusdiklat Kopassus berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan standar tinggi dalam pendidikan dan pelatihan netralitas politik bagi seluruh anggotanya.

Hak Politik Anggota TNI

Pada dimensi hak politik anggota TNI, indikator yang digunakan adalah pembatasan hak memilih dan pandangan anggota TNI terhadap pembatasan ini. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, anggota TNI yang sedang aktif tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota TNI tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mengganggu profesionalisme dan tugas utama mereka dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. (Alviana, W. C. 2024).

Berdasarkan wawancara dengan anggota TNI, sebagian besar memahami dan menerima pembatasan ini sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka menyadari bahwa netralitas adalah kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap TNI. Para anggota TNI mengakui bahwa dengan tidak terlibat dalam pemilihan umum, mereka dapat tetap fokus pada misi utama mereka tanpa terganggu oleh urusan politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggota TNI yang melihat pembatasan hak memilih ini sebagai langkah penting untuk menjaga profesionalisme dan kehormatan institusi militer. Namun, di sisi lain, beberapa anggota TNI juga menyuarakan keinginan untuk memiliki hak politik penuh sebagai warga negara. Mereka merasakan bahwa meskipun mereka adalah bagian dari militer, mereka tetap merupakan warga negara yang berhak atas hak-hak dasar, termasuk hak untuk memilih. Anggota TNI yang berpendapat demikian merasa bahwa hak politik adalah hak fundamental yang seharusnya tidak hilang meskipun mereka sedang bertugas. Mereka berpendapat bahwa sebagai warga negara, mereka seharusnya memiliki suara dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan nasional.

Hal ini menunjukkan adanya dilema antara menjaga netralitas militer dan memenuhi hak politik individu. Dalam konteks ini, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini agar tidak mengorbankan salah satu demi yang lain. Menemukan keseimbangan ini bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk memastikan bahwa anggota TNI tetap netral dan profesional sambil juga merasa bahwa hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dihormati. Dengan demikian, diskusi dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang bisa mengakomodasi kedua kebutuhan ini dengan cara yang adil dan seimbang.

Implementasi Kebijakan Netralitas

Pada dimensi implementasi kebijakan netralitas, indikator yang digunakan mencakup kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan netralitas serta pengawasan eksternal yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar diikuti (Krustiyati, et.al 2023). Hasil observasi menunjukkan bahwa kesadaran akan kebijakan netralitas di kalangan anggota TNI di Pusdiklat Kopassus cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari sikap dan perilaku anggota TNI hingga partisipasi aktif mereka dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan.

Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus memainkan peran kunci dalam membangun dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas politik. Program-program pendidikan ini tidak hanya dirancang untuk memberikan informasi kepada para anggota TNI, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai netralitas dalam diri setiap individu. Modul-modul pelatihan mencakup berbagai metode pembelajaran, termasuk ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya netralitas dan bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata.

Selain itu, program pendidikan ini juga berupaya untuk menanamkan nilai-nilai netralitas sebagai bagian integral dari budaya profesionalisme militer. Dengan terus-menerus mengingatkan dan melatih anggota TNI tentang pentingnya netralitas, diharapkan nilai-nilai ini akan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari dan pandangan hidup mereka. Budaya yang kuat ini memungkinkan anggota TNI untuk melihat netralitas politik bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, tetapi sebagai elemen penting yang mendukung keberhasilan tugas mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Analisis Teoritis

Menggunakan teori Huntington (1957), yang menekankan bahwa netralitas militer adalah esensial untuk menjaga demokrasi, implementasi pelatihan dan pendidikan tentang netralitas politik di Pusdiklat Kopassus mendukung teori ini. Huntington berpendapat bahwa militer harus tetap terpisah dari politik untuk mencegah militerisasi politik dan menjaga stabilitas demokrasi. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya netralitas membantu mencegah keterlibatan politik langsung oleh anggota TNI. Pengawasan internal yang konsisten juga sejalan dengan gagasan Huntington tentang pemisahan otoritas sipil dan militer, yang merupakan landasan bagi profesionalisme militer dan demokrasi yang sehat (Sarjito, 2024).

Dari sudut pandang teori Janowitz (1960), yang menyatakan bahwa profesionalisme militer mencakup komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi termasuk hak asasi manusia, pembatasan hak memilih bagi anggota TNI aktif menimbulkan dilema terkait hak politik mereka sebagai warga negara. Janowitz mengemukakan bahwa militer modern harus berintegrasi dengan masyarakat dan memegang nilai-nilai demokrasi. Data menunjukkan bahwa meskipun ada penerimaan, ada juga keinginan untuk memiliki hak politik penuh. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara menjaga netralitas dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut (Ringgi, H. Y. 2015).

Implementasi kebijakan netralitas membutuhkan langkah-langkah strategis seperti pelatihan dan pengawasan. Temuan di Pusdiklat Kopassus mendukung ini, dengan adanya modul pelatihan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Evaluasi berkala dan pengawasan oleh lembaga eksternal membantu memastikan bahwa kebijakan netralitas dijalankan dengan konsisten, sesuai dengan rekomendasi dalam studi sebelumnya. Studi ini juga menekankan pentingnya feedback loop yang berkelanjutan antara pelatihan, pengawasan, dan penyesuaian kebijakan untuk menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan netralitas.

Efektivitas dan Implikasi Kebijakan Netralitas

Data menunjukkan bahwa kebijakan netralitas di Pusdiklat Kopassus telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota TNI terhadap prinsip-prinsip netralitas. Kesadaran ini terlihat dari bagaimana anggota TNI memahami peran mereka dalam menjaga stabilitas dan demokrasi tanpa terlibat dalam politik praktis. Namun, pembatasan hak politik tetap menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil menjaga profesionalisme dan netralitas TNI. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam memenuhi hak politik anggota sebagai warga negara. Implikasi kebijakan ini terhadap stabilitas nasional adalah positif, dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap TNI. Kepercayaan ini penting karena TNI yang netral dianggap sebagai penjaga keamanan yang adil dan tidak memihak, yang esensial untuk stabilitas demokrasi (Nurissafaah, 2019) Hal ini sejalan dengan teori Huntington dan Janowitz yang menyatakan bahwa netralitas militer penting untuk stabilitas demokrasi dan profesionalisme militer. Kedua teori ini menekankan bahwa militer yang profesional dan netral adalah pilar penting dalam masyarakat demokratis. Keberhasilan Pusdiklat Kopassus dalam menerapkan kebijakan netralitas

memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa dengan pelatihan yang tepat dan pengawasan yang ketat, netralitas politik dapat dipertahankan tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan netralitas, disarankan adanya peninjauan lebih lanjut terhadap pembatasan hak politik anggota TNI, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara netralitas dan hak asasi manusia (Silalahi, M. D. 2020). Peninjauan ini bisa melibatkan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk anggota TNI itu sendiri, ahli hukum, dan organisasi hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memadai untuk mempertahankan netralitas sekaligus menghormati hak politik anggota TNI. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan lembaga eksternal untuk pengawasan yang lebih efektif dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan netralitas di Pusdiklat Kopassus dan institusi militer lainnya. Kerjasama ini dapat mencakup pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan audit reguler.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan netralitas politik di Pusdiklat Kopassus telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan profesionalisme militer dan kepercayaan publik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek hak politik anggota TNI. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Pusdiklat Kopassus dapat terus menjadi model dalam penerapan netralitas politik di lingkungan militer, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas dan demokrasi yang lebih kuat di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini telah memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan netralitas politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus). Beberapa temuan penting dapat diambil dari analisis ini. Pertama, Pusdiklat Kopassus telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip netralitas politik dalam kurikulum dan pelatihan mereka, yang mencakup pendidikan teoretis dan keterampilan praktis untuk menjaga netralitas dalam berbagai situasi. Kedua, mekanisme pengawasan internal yang kuat telah diterapkan untuk memastikan bahwa netralitas politik dipertahankan secara konsisten oleh anggota TNI di Pusdiklat Kopassus. Ketiga, terdapat pemahaman yang tinggi di kalangan anggota TNI tentang pentingnya netralitas politik, meskipun ada beberapa anggota yang merasakan dilema terkait hak politik mereka sebagai warga negara.

Keterbatasan penelitian ini termasuk fokus yang sempit pada satu institusi pendidikan militer elite, yaitu Pusdiklat Kopassus, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh TNI. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan wawancara dan observasi, yang mungkin terpengaruh oleh bias subjektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa netralitas politik TNI adalah prinsip fundamental yang harus dijaga untuk memastikan profesionalisme dan integritas militer serta untuk mendukung stabilitas demokrasi di Indonesia. Implementasi kebijakan netralitas yang efektif di Pusdiklat Kopassus dapat menjadi model bagi institusi militer lainnya dalam upaya menjaga netralitas dan profesionalisme di kalangan TNI. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu memperkuat kebijakan netralitas TNI, termasuk peningkatan program pendidikan, pengawasan internal dan eksternal, serta kebijakan yang lebih seimbang antara menjaga netralitas dan hak politik anggota TNI.

Referensi

- Alviana, W. C. (2024). Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Pada Pemilu 2019 (Studi Satuan Pembekalan Dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 213-227.
- Farchan, Y. (2021). Netralitas TNI Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 42-51.
- Hasan, K. (2014). Netralitas Tni Dalam Pilpres, Narasumber Talkshow Radio Sapa 96 Fm Lhokseumawe.
- Krustiyati, J. M., & Gea, G. V. V. (2023). Netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum 2024. *Varia Hukum Dinas Hukum TNI Angkatan Udara*, 3, 10-13.
- Noor, J. (2011). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurissafaah, B., & Sari, M. M. K. (2019). Pandangan Prajurit TNI AL tentang Netralitas Politik TNI. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Pebriawan, G. D., Alim, K., Fatmawati, M. P., & Toyib, M. (2023). Birokrasi Sipil Dan Militer: Dominasi Aktor Militer Dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Sarjito, A. (2024). Dinamika Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik dalam Pembentukan Keputusan Kebijakan Pertahanan. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 2(1), 26-41.
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia. *Global and Policy Journal of International Relations*, 1(01).
- Silalahi, M. D. (2020). Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Koramil 07 Stabat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, A. R. (2023). Peran Tni Guna Mewujudkan Pemilihan Gubernur Yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil. *Journal Iuris Proceduralis*, 1(1), 21-30.
- Sudrajat, T., Al-Fikri, M., & Wulandari, T. (2022). Netralitas Tni Dalam Pemilu: Kebijakan, Masa Depan Dan Tantangan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 491-500.
- Ringgi, H. Y. (2015). *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations*. Masyarakat, *Jurnal Sosiologi*, 19(2), 180-183.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Yanuar, D. (2017). Militer Pada Pemilu Legislatif: Antara Netralitas dan Profesionalitas. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 85-94.